



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL IMAN

NOMOR 425/11/10831/Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman nomor 038/Permo./YASPIN/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa

- | | |
|----------------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman |
| Nama Sekolah | : SD ISLAM TERPADU NURUL IMAN |
| Alamat Sekolah | : Jl. Raya Siliwangi KM 15 Pangkalan V |
| Kelurahan | : Ciketing Udik |
| Kecamatan | : Bantargebang |
| Nomor Izin Operasional yang lama | : 421/1780-Dik.1 |
| Tanggal | : 26 Juni 2007 |
| Instansi Yang Memberikan Izin | : Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan |

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Iman

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 2 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011

- Tembusan Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Wali Kota Bekasi;